



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR 36 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH YANG SUDAH KEDALUWARSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 168 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang sudah kedaluwarsa;

Mengingat :

1. Undang-Undang nomor 59 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros Nomor 01 Tahun 1989 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010 Nomor 6);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2011 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2013 Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2011 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2011 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2011 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2011 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH YANG SUDAH KEDALUWARSA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Maros.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Maros yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
7. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maros.

8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Maros yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Lainnya.
10. Pajak Daerah adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Sarang Burung Walet, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Piutang Pajak Daerah adalah Jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan pajak yang tercantum besarnya dalam surat ketetapan pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
13. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah Kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
17. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
18. Kedaluwarsa Pajak adalah masa pajak yang melampaui tenggang waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak terutangnya Pajak.
19. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah Daftar yang berisi Piutang Pajak yang hak penagihannya sudah kedaluwarsa dan atau sudah tidak bisa ditagih lagi.
20. Daftar cadangan penghapusan piutang Pajak adalah daftar yang berisi piutang Pajak Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin

- ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa.
21. Penagihan Pajak adalah Serangkaian Tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan tindakan pencegahan, melaksanakan penyitaan, penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.
 22. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah.
 23. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 24. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan daerah.

BAB II RUANG LINGKUP PENGHAPUSAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 diatas adalah jenis Pajak yang menjadi kewenangan Daerah, meliputi kewajiban pokok Pajak, bunga dan/atau denda administrasi yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan hutang yang telah tercantum dalam SKPD, SKPDKB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Surat Putusan Peninjauan kembali.
- (2) Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pokok Pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa atau karena sebab lain.

Pasal 3

- (1) Piutang Pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang dapat dihapuskan adalah:
 - a. Pajak terutang yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Surat Putusan Peninjauan Kembali;
 - b. Pajak terutang yang menurut data administrasi pada Bidang Pajak, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan, tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi yang disebabkan karena:
 1. Hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa;
 2. Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;

3. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dinyatakan dalam surat keterangan dari Pejabat yang berwenang;
 4. Wajib Pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya;
 5. Wajib Pajak terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari instansi yang berwenang;
 6. Dokumen sebagai dasar penagihan Pajak tidak ditemukan dikarenakan *force majeure*;
 7. Hak Daerah untuk melakukan penagihan Pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 8. Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak dapat diketemukan lagi karena Wajib Pajak/Penanggung Pajak pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi dan/atau Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
- (2) Piutang Pajak untuk Wajib Pajak Badan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi yang dapat dihapuskan adalah:
- a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan lagi;
 - b. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa;
 - c. Dokumen sebagai dasar penagihan Pajak tidak ditemukan dikarenakan *force majeure*; dan
 - d. Hak Daerah untuk melakukan penagihan Pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB III PENATAUSAHAAN

Pasal 5

- (1) Piutang Pajak wajib terlebih dahulu ditatausahakan sebagai Piutang Pajak dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa terlebih dahulu dimasukkan kedalam buku Cadangan Penghapusan Piutang Pajak.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 6

Penghapusan Piutang Pajak dilakukan oleh:

- a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan
- b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah diatas Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

BAB V
TATA CARA PENGHAPUSAN

Pasal 7

- (1) Pada setiap akhir tahun kalender Kepala Badan Keuangan Daerah Cq. Kepala Bidang Pajak, Retribusi Daerah menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang Pajak dan daftar Cadangan Penghapusan piutang Pajak kepada Bupati.
- (2) Daftar usulan penghapusan Piutang Pajak dan daftar Cadangan Penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama Wajib Pajak;
 - b. Alamat Wajib Pajak;
 - c. Alamat Objek Pajak;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
 - e. Jenis Pajak;
 - f. Masa Pajak;
 - g. Jumlah piutang Pajak yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
 - h. Tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan
 - i. Alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.

Pasal 8

- (1) Kepala Badan Keuangan Daerah setelah menerima Daftar usulan penghapusan dan daftar cadangan penghapusan piutang Daerah segera melakukan penelitian terhadap wajib Pajak yang ada dalam daftar usulan penghapusan atau daftar cadangan penghapusan piutang Pajak.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal tertentu Kepala Badan Keuangan Daerah dapat memerintahkan PPNS untuk mendampingi Tim.
- (4) Dalam melaksanakan perintah Tugasnya Tim Wajib membawa surat dari Bupati.

Pasal 9

- (1) Hasil Penelitian Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) disampaikan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah dalam bentuk laporan.
- (2) Hasil penelitian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Inspektorat Daerah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama Wajib Pajak;
 - b. Alamat Wajib Pajak;
 - c. Alamat Objek Pajak;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. Nomor dan Tanggal STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa kenaikan bunga dan/atau denda;
 - f. Jenis Pajak;
 - g. Masa Pajak;
 - h. Besarnya Piutang Pajak yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;

- i. Tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
- j. Alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan; dan
- k. Keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan daftar usulan penghapusan Piutang Pajak yang telah dilakukan penelitian dan diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Kepala Badan Keuangan Daerah mengajukan permohonan penghapusan disertai pertimbangan kepada Bupati.
- (2) Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kepala Badan Keuangan Daerah segera mengadministrasikan dan menghapuskan Piutang Pajak dari daftar piutang Pajak berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 15 Juni 2017

BUPATI MAROS,

Ir. H.M. HATTA RAHMAN, MM

Diundangkan di Maros
pada tanggal 15 Juni 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAROS,**

Ir. H. BAHARUDDIN, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. : 19600909 198603 1 029

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : TATA CARA PENGHAPUSAN
PIUTANG PAJAK DAERAH
YANG SUDAH KEDALUWARSA

(Logo Daerah)

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

(NAMA SKPD)

Jl.

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
WAJIB PAJAK YANG TIDAK DAPAT DITAGIH LAGI**

Nomor :

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun, bertempat di Kabupaten Maros, Dinas/Badantelah melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang tidak dapat ditagih lagi, sebagai berikut :

- 1. Jenis Pajak :
- 2. Nama Wajib Pajak :
- 3. Alamat Wajib Pajak :
- 4. NPWPD :
- 5. Nomor SKPD :
- 6. Tahun Piutang :
- 7. Jumlah Piutang Pajak :

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1.
- 2.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, kami mengusulkan untuk


KEPALA SKPD

(.....)

Pangkat :

NIP. :

BUPATI MAROS,



Ir. H.M. HATTA RAHMAN, MM